



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG DALAM
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Desa secara Transparan dan Akuntabel maka perlu ditetapkan pedoman Pengelolaan Dana Desa di Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan Dana Desa di Lembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pengelolaan Dana Desa di Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa di Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh Kabupaten dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Kabupaten yang melakukan penilaian indikator Tambahan Kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Kabupaten yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja
Melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	260.949.000,00
Tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	208.765.000,00

- (4) Pemerintah Lembang yang mendapatkan Tambahan Dana Desa yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada Tahun Anggaran Berjalan, melakukan Perubahan APBL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Lembang menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada Tahun Anggaran Berjalan digunakan untuk:
 - a. Mendanai kegiatan sesuai dengan Prioritas Lembang; dan /atau
 - b. Penanganan Bencana Alam dan Non-alam.

2. Ketentuan Pasal 25, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketentuan mengenai rincian Perubahan Dana Desa setiap Lembang yang merupakan perhitungan pada Tahun Anggaran Berjalan Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 26, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Perubahan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 20 Oktober 2023



Diundangkan di Makale

pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

MUHAMMAD SAFAR.

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 53



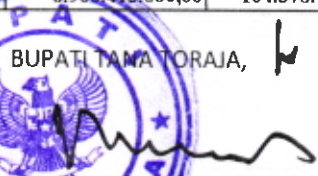
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 52 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 OKTOBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG DALAM

RINCIAN TAMBAHAN DANA DESA SETIAP
LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

No.	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	JUMLAH (Rp.)
I	SALUPUTTI					
	1 Ratte Talonge	539.839.000,00	222.131.000,00	-	-	761.970.000,00
	2 Salutandung	539.839.000,00	278.030.000,00	-	139.642.000,00	957.511.000,00
	3 Salu Tapokko	539.839.000,00	237.611.000,00	-	348.407.000,00	1.125.857.000,00
	4 Ra'bung	539.839.000,00	189.104.000,00	-	-	728.943.000,00
	5 Rea Tulak Langi	539.839.000,00	196.037.000,00	-	-	735.876.000,00
	6 Batu Tia'ka	539.839.000,00	324.995.000,00	-	-	864.834.000,00
	7 Sa'tandung	539.839.000,00	241.880.000,00	-	208.765.000,00	990.484.000,00
	8 Salu Boronan	539.839.000,00	235.122.000,00	105.688.000,00	-	880.649.000,00
II	BITTUANG					
	9 Se'seng	539.839.000,00	241.572.000,00	-	-	781.411.000,00
	10 Sasak	539.839.000,00	338.120.000,00	105.688.000,00	-	983.647.000,00
	11 Rembo-Rembo	539.839.000,00	235.262.000,00	105.688.000,00	-	880.789.000,00
	12 Bau	602.128.000,00	326.277.000,00	105.688.000,00	-	1.034.093.000,00
	13 Patongloan	539.839.000,00	234.307.000,00	-	208.765.000,00	982.911.000,00
	14 Balla	602.128.000,00	312.637.000,00	-	348.407.000,00	1.263.172.000,00
	15 Sandana	539.839.000,00	332.250.000,00	158.532.000,00	-	1.030.621.000,00
	16 Buttu Limbong	602.128.000,00	224.504.000,00	-	348.407.000,00	1.175.039.000,00
	17 Pali	539.839.000,00	144.130.000,00	-	-	683.969.000,00
	18 Kandua'	539.839.000,00	370.973.000,00	-	-	910.812.000,00
	19 Burasia	539.839.000,00	360.738.000,00	105.688.000,00	-	1.006.265.000,00
	20 Kolepalian	539.839.000,00	221.974.000,00	-	208.765.000,00	970.578.000,00
	21 Tiroan	602.128.000,00	285.555.000,00	-	-	887.683.000,00
	22 Le'tek	539.839.000,00	201.726.000,00	-	208.765.000,00	950.330.000,00
III	BONGGAKARADENG					
	23 Bau Selatan	539.839.000,00	340.918.000,00	105.688.000,00	-	986.445.000,00
	24 Bau	539.839.000,00	349.845.000,00	105.688.000,00	-	995.372.000,00
	25 Mappa'	539.839.000,00	390.893.000,00	105.688.000,00	-	1.036.420.000,00
	26 Poton	539.839.000,00	281.308.000,00	105.688.000,00	-	926.835.000,00
	27 Buakayu	602.128.000,00	324.801.000,00	105.688.000,00	-	1.032.617.000,00
IV	MAKALE					
	28 Lea	539.839.000,00	211.556.000,00	-	-	751.395.000,00
V	SIMBUANG					
	29 Makkodo	602.128.000,00	232.434.000,00	105.688.000,00	139.642.000,00	1.079.892.000,00
	30 Simbuang Batutailu	539.839.000,00	331.534.000,00	158.532.000,00	-	1.029.905.000,00
	31 Simbuang	539.839.000,00	223.436.000,00	105.688.000,00	-	868.963.000,00
	32 Pongbembe Mesakada	539.839.000,00	225.757.000,00	105.688.000,00	-	871.284.000,00
	33 Pongbembe	539.839.000,00	239.217.000,00	105.688.000,00	-	884.744.000,00
VI	RANTETAYO					
	34 Madandan	664.418.000,00	308.646.000,00	-	-	973.064.000,00
	35 Tonglo	539.839.000,00	196.569.000,00	-	-	736.408.000,00
	36 Tapparan Utara	602.128.000,00	364.812.000,00	-	-	966.940.000,00
VII	MENGKENDEK					
	37 Pakala	539.839.000,00	300.044.000,00	-	-	839.883.000,00
	38 Buntu Tangti	602.128.000,00	140.457.000,00	-	-	742.585.000,00
	39 Gasing	664.418.000,00	324.910.000,00	-	-	989.328.000,00
	40 Marinding	664.418.000,00	228.002.000,00	-	-	892.420.000,00
	41 Uluway Barat	539.839.000,00	236.692.000,00	-	-	776.531.000,00
	42 Pa'tengko	602.128.000,00	203.476.000,00	-	-	805.604.000,00
	43 Rantedada	602.128.000,00	256.445.000,00	-	139.642.000,00	998.215.000,00
	44 Ke'pe Tinoring	602.128.000,00	201.906.000,00	-	-	804.034.000,00
	45 Palipu	539.839.000,00	240.011.000,00	-	-	779.850.000,00
	46 Randanan	602.128.000,00	204.226.000,00	-	-	806.354.000,00
	47 Simbuang	664.418.000,00	326.092.000,00	-	139.642.000,00	1.130.152.000,00
	48 Buntudatu	602.128.000,00	204.946.000,00	-	-	807.074.000,00
	49 Uluway	539.839.000,00	215.726.000,00	-	-	755.565.000,00

VIII	SANGALLA					
	50	Turunan	602.128.000,00	191.710.000,00	-	208.765.000,00
	51	Bulian Massa'bu	539.839.000,00	174.823.000,00	-	-
	52	Kaero	602.128.000,00	190.302.000,00	-	-
IX	GANDANGBATU SILLANAN					
	53	Buntu Tabang	602.128.000,00	199.439.000,00	-	-
	54	Sillanan	602.128.000,00	177.927.000,00	-	139.642.000,00
	55	Perindingan	602.128.000,00	215.777.000,00	-	-
	56	Betteng Deata	539.839.000,00	126.563.000,00	-	-
	57	Pemanukan	539.839.000,00	181.499.000,00	-	-
	58	Gandangbatu	664.418.000,00	337.742.000,00	-	-
	59	Kaduaja	602.128.000,00	251.703.000,00	-	139.642.000,00
	60	Garassik	539.839.000,00	234.732.000,00	-	-
	61	Buntu Limbong	602.128.000,00	253.626.000,00	-	139.642.000,00
X	REMBON					
	62	Batusura'	602.128.000,00	281.601.000,00	-	139.642.000,00
	63	Palesan	602.128.000,00	305.397.000,00	-	208.765.000,00
	64	Buri'	602.128.000,00	352.452.000,00	-	208.765.000,00
	65	Sarapeang	602.128.000,00	375.593.000,00	-	139.642.000,00
	66	Kayuosing	602.128.000,00	434.154.000,00	105.688.000,00	-
	67	Limbong	602.128.000,00	193.000.000,00	-	139.642.000,00
	68	To'pao	602.128.000,00	297.629.000,00	-	348.407.000,00
	69	Maroson	602.128.000,00	304.358.000,00	-	-
	70	Ullin	602.128.000,00	362.810.000,00	-	139.642.000,00
	71	Banga	602.128.000,00	191.511.000,00	-	139.642.000,00
	72	Bua' Tarrung	539.839.000,00	243.163.000,00	-	139.642.000,00
XI	MAPPAK					
	73	Dewata	539.839.000,00	275.898.000,00	105.688.000,00	-
	74	Butang	539.839.000,00	263.057.000,00	105.688.000,00	-
	75	Sangpeparikan	539.839.000,00	237.199.000,00	105.688.000,00	-
	76	Miallo	602.128.000,00	250.440.000,00	105.688.000,00	-
	77	Tanate	539.839.000,00	298.861.000,00	105.688.000,00	-
XII	MAKALE SELATAN					
	78	Bo'ne Buntusisong	602.128.000,00	302.245.000,00	-	-
	79	Pa'buaran	602.128.000,00	291.870.000,00	-	208.765.000,00
	80	Randan Batu	602.128.000,00	237.418.000,00	-	208.765.000,00
	81	Patekke	602.128.000,00	344.811.000,00	-	-
XIII	MASANDA					
	82	Kadundung	539.839.000,00	208.469.000,00	-	139.642.000,00
	83	Belau	539.839.000,00	238.061.000,00	-	208.765.000,00
	84	Sesesalu	539.839.000,00	344.354.000,00	105.688.000,00	-
	85	Paliorong	539.839.000,00	281.487.000,00	105.688.000,00	-
	86	Ratte	539.839.000,00	296.539.000,00	105.688.000,00	-
	87	Belau Utara	539.839.000,00	278.581.000,00	-	-
	88	Paku	539.839.000,00	233.961.000,00	-	-
	89	Pondingao'	539.839.000,00	290.253.000,00	105.688.000,00	-
XIV	SANGALLA SELATAN					
	90	Tokesan	602.128.000,00	272.019.000,00	-	139.642.000,00
	91	Batualu Selatan	602.128.000,00	299.818.000,00	-	348.407.000,00
	92	Raru Sibunuan	602.128.000,00	219.278.000,00	-	-
	93	Batualu	602.128.000,00	248.715.000,00	-	-
XV	SANGALLA UTARA					
	94	Rantela'bi' Kambisa	539.839.000,00	144.601.000,00	-	-
	95	Tumbang Datu	602.128.000,00	199.003.000,00	-	139.642.000,00
	96	Saluallo	602.128.000,00	132.698.000,00	-	208.765.000,00
	97	Leatung Matallo	539.839.000,00	203.051.000,00	-	-
XVI	MALIMBONG BALEPE					
	98	Balepe'	602.128.000,00	490.560.000,00	105.688.000,00	-
	99	Kole Sawangan	539.839.000,00	244.536.000,00	-	-
	100	Leppan	602.128.000,00	440.087.000,00	-	-
	101	Lemo Menduruk	602.128.000,00	482.397.000,00	-	-
	102	Kole Barebatu	539.839.000,00	180.366.000,00	-	-
XVII	RANO					
	103	Rano Tengah	539.839.000,00	267.771.000,00	105.688.000,00	-
	104	Rano Utara	602.128.000,00	259.468.000,00	105.688.000,00	-
	105	Rano	539.839.000,00	244.421.000,00	-	-
	106	Rano Timur	539.839.000,00	311.759.000,00	105.688.000,00	-
	107	Rumandan	602.128.000,00	296.700.000,00	105.688.000,00	-

XVIII	KURRA						
	108	Maroson	602.128.000,00	332.041.000,00	-	208.765.000,00	1.142.934.000,00
	109	Lipungan Tanete	539.839.000,00	184.240.000,00	105.688.000,00	139.642.000,00	969.409.000,00
	100	Rante Limbong	539.839.000,00	288.969.000,00	105.688.000,00	139.642.000,00	1.074.138.000,00
	111	Bambalu	539.839.000,00	337.899.000,00	-	-	877.738.000,00
	112	Limbong Sangpolo	539.839.000,00	275.797.000,00	105.688.000,00	139.642.000,00	1.060.966.000,00
		TOTAL	64.012.446.000,00	29.766.803.000,00	3.699.080.000,00	6.900.413.000,00	104.378.742.000,00

BUPATI TANATORAJA, 
THEOFILUS ALLORERUNG